

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laut Natuna Utara merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang keberadaannya terletak di Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kepulauan Natuna. Laut ini berbatasan dengan Laut Cina Selatan tepatnya dengan titik koordinat 4°48' Lintang Utara - 108°01' Bujur Timur dari utara kepulauan Natuna milik negara republik Indonesia (Ardila & Putra, 2021, 358-368). Selain itu, Natuna juga merupakan kawasan terluar Indonesia yang menjadi bagian dari tantangan kedaulatan nasional (Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, 2024, 1). Melihat akan hal tersebut, Laut Natuna Utara menjadi satu bagian di dalam ZEE Indonesia di Kepulauan Natuna dan berbatasan secara langsung dengan Laut Cina Selatan, sehingga menjadikannya sebagai wilayah terluar yang menjadi kedaulatan nasional yang relevan dan krusial.



Gambar 1. Peta Laut Natuna Utara

Sumber: *AEGIS Journal of International Relations, Border Security Problems in the Waters of the Natuna Islands: Between National Boundaries and Illegal Fishing*, 2019.

Dalam konteks Indonesia, wilayah maritim Indonesia sendiri memiliki peran yang cukup vital dengan cakupan yang sangat luas mencakup total area 3,2 juta km² wilayah perairan dan 2,7 km² ZEE (Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, 2024, 15). Luas wilayah teritorial laut Indonesia merupakan implikasi dari Deklarasi Djuanda. Deklarasi Djuanda adalah pernyataan kebijakan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Indonesia, Djuanda Kartawidjaja, pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa Indonesia mengadopsi prinsip negara kepulauan, yang dimana semua perairan di dalam lingkungan kepulauan Indonesia dianggap sebagai perairan internal dan bagian dari wilayah Nasional (Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, 2024, 15). Dengan demikian, penetapan maritim Indonesia mencerminkan konstruksi hukum internasional yang strategis, sehingga dapat memperluas batas yurisdiksi kedaulatan, kontrol ruang laut, hingga proyeksi kepentingan nasional yang merujuk kepada rezim hukum yang telah diterapkan oleh Indonesia.

Selain itu, sejarah klaim Cina melalui *Nine-Dash Line* yang kemudian berkembang menjadi *Ten-Dash Line* menjadi tumpang tindih dengan sebagian dari wilayah ZEE Indonesia, terkhususnya di Natuna Utara (Suciu, 2023). Klaim tersebut tidak diakui oleh pihak Internasional semenjak terakhir kali keputusan Mahkamah Arbitrase Antarbangsa (*Permanent Court of Arbitration (PCA)*) pada tahun 2016 (Eliezer et al., 2024, 162). Selain itu, Cina tetap mempertahankan kehadirannya di kawasan tersebut dengan penggunaan kapal *coast guard*, kapal survey, dan kapal penangkap ikan yang dikerahkan dengan skala yang besar dalam rangka beroperasi secara tidak sah di wilayah ZEE Indonesia sebagai bagian dari

hak berdaulat Indonesia yang bertumpang tindih (Darmayadi & Purnamasari, 2022, 5). Meskipun demikian, telah terdapat regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi di antara penggugat yang bertumpu pada hukum internasional, akan tetapi ketidaksetujuan keputusan setelah penetapan regulasi yang berakhir pada tumpang tindih, menyebabkan peningkatan ketegangan yang ada di kawasan.

Secara formal, Indonesia bukanlah negara pengklaim dalam sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan, yang sebagaimana dilakukan oleh beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei, dan Taiwan (non-ASEAN). Akan tetapi, posisi geografis Indonesia yang terletak di selatan Laut Cina Selatan serta tumpang tindihnya dalam klaim Cina dengan ZEE Indonesia di Natuna Utara telah menyeret Indonesia secara tidak langsung sebagai bagian dari implikasi dari konflik yang terjadi di kawasan (Widianto et al., 2024). Indonesia tidak mengajukan tuntutan klaim di Laut Cina Selatan, namun tumpang tindih terhadap wilayah ZEE mereka di Natuna Utara, menempatkan Indonesia sebagai aktor yang terdampak dalam dinamika sengketa di kawasan.

Intensifikasi aktivitas maritim Cina di Natuna Utara tidak dapat dipahami semata-mata sebagai fenomena insidental, melainkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang dari Cina guna lebih memperluas pengaruh dan kepentingan maritim mereka di Laut Cina Selatan. Bahkan, kehadiran yang secara terus menerus melalui *China Coast Guard* dan kapal penangkap ikan berbendera Cina merepresentasikan bahwa kapal-kapal tersebut memperlihatkan cerminan nyata dari praktik *grey-zone*, yaitu melalui tindakan koersif yang berada di bawah ambang

bersenjata terbuka dan berpotensi menimbulkan tantangan yang serius bagi Indonesia, terkhususnya dalam menjaga kedaulatan maritim tanpa terjerumus ke dalam eskalasi konflik yang lebih berpotensi merusak stabilitas kawasan (Arif et al., 2024, 15-16). Intensifikasi tersebut mempunyai keterkaitan antara interaksi tekanan sistemik Laut Cina Selatan dan persepsi elit Cina melalui kapasitas domestik mereka untuk menjalankan strategi *grey-zone* tanpa memicu konflik terbuka.

Dalam konteks demikian, respons keamanan maritim Indonesia tidak hanya dapat dijelaskan melalui kerangka kebijakan nasional yang dibangun oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Akan tetapi, hal tersebut diperkenalkan melalui kebijakan diplomasi maritim Presiden Jokowi atas Poros Maritim Dunia (*Global Maritime Fulcrum*) dengan fokus 5 pilar yang diantaranya mencakup manajemen sumber daya kelautan, infrastruktur dan konektivitas kelautan, diplomasi kelautan, pertahanan kelautan, dan budaya kelautan. Meskipun demikian, implementasi pilar keamanan maritim tersebut masih menghadapi tantangan struktural akibat dari terdapatnya *China's Maritime Silk Road* (MSR) yang merupakan bagian dari *Belt and Road Initiative* (RBI) karena bersinggungan terhadap kontradiksi dari dua negara akibat aktivitas nelayan yang didampingi Coast Guard (Miswar, 2024, 3). Dengan demikian, adaptasi kebijakan Poros Maritim Dunia terhadap tekanan eksternal yang berasal dari Cina mengalami penghambatan aktivitas akibat dari tantangan dari MSR Cina yang akhirnya memunculkan kontradiksi kepentingan dan menghambat konsistensi penegakan kedaulatan maritim di Natuna Utara di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dalam melihat pendekatan Presiden Jokowi dalam merespon aktivitas Cina di Natuna Utara memperlihatkan kehati-hatiannya dalam merespon melalui penegasan kedaulatan maritim dan diplomatik di kawasan tersebut. Pada satu sisi, Indonesia secara konsisten menolak klaim *Nine-Dash Line* dan secara tegas bahwa klaim tersebut tidak berdasar. Selain itu, respons di lapangan masih bersifat terbatas dan hanya penegakan hukum melalui postur pertahanan militer maupun Bakamla atau Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang lebih komprehensif memperlihatkan diri di lapangan guna merespon aktivitas Cina agar melindungi kedaulatan wilayah mereka (Tienh et al., 2020, 3-4). Pendekatan Presiden Jokowi mencerminkan strategi kehati-hatian yang berusaha menyeimbangkan dengan menyeimbangkan kedaulatan normatif dan diplomatik dengan respon operasional yang terbatas sebagai instrumen *deterrence*. Hal tersebut menyebabkan terdapatnya ruang abu-abu yang tercipta akibat strategi yang ambigu yang akhirnya dimanfaatkan Cina untuk meningkatkan aktivitas maritim mereka tanpa memicu konflik terbuka.

Kebijakan keamanan maritim era Presiden Jokowi dipengaruhi oleh orientasi politik luar negeri yang mengedepankan prinsip bebas aktif dengan terdapatnya kombinasi kepentingan ekonomi melalui hubungan investasi dan perdagangan dengan Cina. Kondisi tersebut berkaitan akibat timbulnya dilema kebijakan diantara upaya dalam menjaga stabilitas kedaulatan maritim dan hubungan bilateral. Oleh karena itu, respons Indonesia terhadap peningkatan aktivitas Cina di Laut Natuna sering kali bersifat situasional dan penegakan hukum yang kurang sehingga belum sepenuhnya terintegrasi dalam strategi maritim secara

koheren (Soerachmat et al., 2026, 3). Penegakan hukum di Natuna Utara dan pemeliharaan hubungan bilateral mengakibatkan adanya dilema strategis dua sisi yang mengakibatkan pendekatan Indonesia cenderung hanya bergerak jika ada situasi tertentu di kawasan mereka dan tidak terdapatnya konsistensi dalam strategi maritim nasional.

Ketika terdapatnya transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto pada akhir tahun 2024, insiden tersebut membawa ekspektasi perubahan dalam orientasi dan karakter kebijakan keamanan nasional, terkhususnya pada diplomasi dan keamanan maritim. Spesifiknya, kebijakan diplomasi maritim dan keamanan maritim Presiden Prabowo fokus pada dua arah yang saling melengkapi. Di satu sisi, Presiden Prabowo fokus dalam pengembangan maritim bersama melalui penandatanganan MoU dengan Cina di Laut Cina Selatan bersama dengan Bakamla dan *China Coast Guard* (CCG) (Rakhmat & Purnama, 2025). Transisi kepemimpinan menandai terdapatnya kecenderungan dalam mengorientasikan kebijakan melalui dual-track, yaitu melaksanakan kerja sama maritim bersama Cina melalui mekanisme penandatanganan MoU, sekaligus mempertahankan instrumen keamanan maritim guna pengelolaan risiko dan stabilitas keamanan di Natuna Utara.

Sementara itu, di sisi penguatan keamanan maritim, kolaborasi tiga pilar antara aktor pertahanan laut melalui TNI, Bakamla, dan KKP, selama ini tidak bersinergi secara baik (Chadhafi, 2026, 7). Meskipun demikian, Presiden Prabowo juga menekankan penguatan kedaulatan, peningkatan kapasitas laut melalui pembangunan pangkalan militer dan modernisasi TNI melalui TNI AL di

perbatasan Laut Cina Selatan sebagai langkah strategis sebagai berupaya untuk meningkatkan daya tangkal dan memperkuat pertahanan negara di perbatasan tersebut (My Taiwan Life, 2025). Presiden Prabowo terhadap daya tangkalnya di kawasan melalui modernisasi alutsista TNI AL, peningkatan interoperabilitas, dan pembangunan pangkalan di perbatasan di LCS, meskipun masih terdapat kendala penegakan maritim yang membatasi pengimplementasian kebijakan kurang efektif.

Meskipun demikian, intensifikasi aktivitas maritim Cina di Natuna Utara adalah keberlanjutan dari pola strategis yang secara long-term berakar dan berlanjut hingga pemerintahan Presiden Prabowo (Dianti, 2024). Bahkan, perubahan pola pada orientasi kebijakan belum menghasilkan perilaku Cina di lapangan yang menjadi persoalan terkait bagaimana kebijakan keamanan maritim Indonesia dalam menanggapi Cina akibat dari implikasi tersebut. Spesifiknya, hal tersebut mencerminkan dari laporan nelayan Natuna pada 21 - 22 Juli 2025 yang melaporkan kemunculan lima kapal perang berbendera Cina yang berpatroli di Laut Natuna Utara, sehingga menimbulkan keresahan dan ketakutan di kalangan nelayan lokal (Sahputra, 2025). Oleh karena itu, perubahan orientasi kebijakan keamanan maritim Indonesia dan fakta di lapangan yang terjadi pada nelayan menjadi persoalan terkait seberapa jauh perubahan kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dan menunjukkan kesinambungan dengan era sebelumnya.

Secara keseluruhan, perbedaan respon kebijakan keamanan nasional di era kepemimpinan Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo menjadi penting sebagai kaca analisis dalam melihat intensifikasi Cina sebagai akibat dari kelemahan kebijakan sebelumnya, sehingga pola Cina di Natuna Utara cenderung

memperlihatkan proses yang sama dan relatif stabil dalam pendekatannya. Dalam konteks tersebut Cina tidak terbatas hanya dalam melihat sinyal kebijakan Indonesia yang lemah, akan tetapi melihat kesempatan tersebut guna merespon kekuatan material Indonesia sebagai responnya dalam menguji respon Indonesia di Natuna Utara,

Berkaitan dengan dinamika tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk memahami bagaimana intensifikasi aktivitas Cina di Natuna Utara memengaruhi kondisi keamanan maritim Indonesia serta bagaimana respon Indonesia di Era Prabowo dirancang untuk mengatasi tantangan tersebut. Penelitian ini tidak hanya melihat insiden-insiden yang terjadi di lapangan, akan tetapi bagaimana kebijakan maritim Indonesia dipersepsikan, dibentuk, dilaksanakan, dan dievaluasi melalui serangkaian aktor terhadap strategi penegakan hukum, kehadiran militer, diplomasi maritim, serta penguatan kapasitas nelayan di kawasan sebagai garda terdepan keberadaan negara.

Maka, berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah penulis jabarkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Respon Keamanan Maritim Indonesia Terhadap Intensifikasi Aktivitas Cina di Natuna Utara di Era Pemerintahan Presiden Prabowo.”** Melalui penelitian ini, penulis akan menganalisis bagaimana intensifikasi aktivitas Cina di Natuna Utara memengaruhi kondisi keamanan maritim Indonesia serta bagaimana respons Indonesia di era Presiden Prabowo dirancang untuk mengatasi tantangan tersebut. Penelitian ini diharapkan tidak hanya melihat insiden-insiden yang terjadi di lapangan, akan tetapi bagaimana kebijakan Indonesia dibentuk, dilaksanakan, dan

dievaluasi melalui strategi penegakan hukum, kehadiran militer, diplomasi maritim, serta penguatan kapasitas nelayan di kawasan, serta bagaimana persepsi ancaman itu terbentuk oleh aktor-aktor di Indonesia.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir, tindakan intensifikasi aktivitas maritim Cina semakin meningkat, terutama dengan lebih banyaknya kapal *Coast Guard*, kapal survei, dan kapal penangkap ikan yang dari Cina memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna Utara. Hal ini membuat situasi keamanan di perbatasan menjadi jauh lebih rumit. Meskipun Indonesia tidak mengklaim wilayah di Laut Cina Selatan, posisi Natuna Utara yang dekat dengan klaim *Nine-Dash Line* dari Cina membuat tempat ini jadi rentan dalam mengalami ketegangan dari insiden yang sering terjadi. Selama pemerintahan Presiden Prabowo, Indonesia memperkuat responnya terhadap aktivitas Cina di Natuna Utara dengan lebih fokus pada keamanan di laut, pengiriman militer, penegakan hukum di perairan, serta menjalin hubungan diplomasi untuk menjaga ketegangan agar tidak meluas di kawasan.

Sehubungan dengan itu, batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada periode dua tahun terakhir (2024-2025) sebagai masa awal pemerintahan Presiden Prabowo. Dengan begitu, penelitian ini bisa menggambarkan perkembangan terbaru tentang meningkatnya tindakan Cina di Natuna Utara dan reaksi Indonesia melalui kebijakan laut, diplomasi pertahanan, dan militer dan *coast guard*. Penelitian ini bukan hanya membahas intensifikasi aktivitas maritim Cina saja, tapi bagaimana kebijakan keamanan maritim dibandingkan guna merespon hal

yang membentuk dinamika tersebut di kawasan. Fokus utama penelitian ini diarahkan pada beberapa rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Persepsi Indonesia terhadap Intensifikasi Aktivitas Maritim Cina pada era Pemerintahan Presiden Prabowo?
2. Bagaimana Respon Keamanan Maritim dan Kebijakan Diplomasi Maritim Indonesia dalam Merendahkan Eskalasi Aktivitas Cina di Wilayah Natuna Utara pada era Pemerintahan Presiden Prabowo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis intensifikasi aktivitas maritim Cina dan ekspansi klaim dapat memengaruhi tingkat ancaman terhadap Keamanan Maritim Indonesia di Natuna Utara di era Pemerintahan Presiden Prabowo.
2. Untuk mengidentifikasi Respon Keamanan dan Kebijakan Diplomasi Maritim Indonesia dalam merendahkan eskalasi aktivitas Cina di Natuna Utara pada era Pemerintahan Presiden Prabowo.

D. Manfaat Penelitian

Dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik dari segi teori maupun praktik. Manfaat yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi akademisi dan peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan studi hubungan internasional, terutama dalam bidang keamanan laut, laut Cina selatan, dan konflik perairan. Dengan memfokuskan analisis pada intensifikasi aktivitas Cina di Natuna Utara dengan melihat respon keamanan dan diplomasi maritim Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo secara efektif. Kajian ini memperkaya teori geopolitik dan konsep kepentingan nasional melalui studi kasus konkret yang mencerminkan dinamika kontemporer keamanan maritim di Asia Tenggara. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dengan melihat bagaimana negara *non-claimant* seperti Indonesia dapat tetap terdampak oleh eskalasi regional.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendalaman pemahaman pribadi bagi penulis yang mempunyai fokus di Laut Cina Selatan, khususnya terkait manajemen konflik maritim, penegakan kedaulatan, dan strategi pertahanan dan diplomasi maritim Indonesia. Penelitian ini juga memberikan peluang bagi penulis untuk memahami bagaimana teori geopolitik dan konsep kepentingan nasional diterapkan secara praktis sebagai respon dari kebijakan negara dalam menghadapi ancaman eksternal yang bersifat struktural dan berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

Bagi pembuat peraturan dan kebijakan, penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan pertimbangan dalam merumuskan strategi keamanan maritim Indonesia di Natuna Utara. Temuan penelitian ini dapat membantu memahami pola-pola aktivitas Cina semakin intensif di samping gambaran efektivitas respon Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dapat digunakan untuk memperkuat diplomasi pertahanan, memperbarui strategi patroli, dan meningkatkan interoperabilitas antar lembaga keamanan laut Indonesia terhadap penegakan hukum di wilayah ZEE Indonesia.


E. Kerangka Konseptual

Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori dan konsep yang mempunyai interkoneksi dalam pembahasan judul ini, yaitu dengan menggunakan Teori Geopolitik dan Konsep Kepentingan Nasional sebagaimana yang telah disebutkan di atas untuk memperjelas analisis. Uraian dan relevansi teori dan konsep yang dimuat dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Teori Neorealisme Klasik

Dalam memahami teori *Neoclassical Realism* (Neorealisme Klasik), tidak terdapat suatu definisi jelas yang bersifat tunggal dikarenakan transformasi dari teori ini menyebabkan berbagai variasi dari berbagai ahli. Meskipun demikian, teori Neorealisme Klasik merupakan sebuah pendekatan dalam studi hubungan internasional yang berupaya memperluas dan memperdalam analisis dari

neorealisme dengan memasukkan faktor-faktor domestik dan unit level analisis dalam menjelaskan perilaku negara. Oleh karena itu, pendekatan ini muncul atas respon terhadap terbatasnya Neorealisme dalam melihat penekanan pada pengaruh sistem internasional, khususnya distribusi kekuatan global, tanpa cukup memperlihatkan variabel internal negara yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri (Babic, 2025, 1). Pendekatan tersebut memperlihatkan perkembangan dari Neorealisme Klasik dengan memasukkan variabel domestik dan level unit analisis yang mempengaruhi lahirnya kebijakan luar negeri. Meskipun demikian, pendekatan ini menolak determinisme struktural murni yang terdapat dalam Neorealisme dengan menekankan peran terhadap adanya faktor internal negara dalam merefleksikan tekanan sistem internasional ke dalam kebijakan luar negeri.



Gambar 2. Konsep Level of Analysis

Sumber: *'Levels of Analysis'. In, McGlinchey, Stephen, 2022.*

Sejarah perkembangan Neorealisme Klasik dimulai pada tahun 1998 melalui karya Gideon Rose dalam artikelnya yang berjudul *“Neoclassical Realism and Foreign Policy Theories”*, yang memperkenalkan istilah ini sebagai kerangka

analisis Neorealisme dengan memasukkan faktor internal negara, seperti kepemimpinan, institusi, dan persepsi pengambilan keputusan. Selain itu, Rose menegaskan bahwa Neorealisme berupaya untuk menjelaskan faktor domestik dalam memediasi pengaruh dari sistem internasional terhadap perilaku negara. Guna memperkaya diskursus Neorealisme Klasik, Jeffrey Taliaferro mengklasifikasikan kontemporer realisme menjadi defensif dan ofensif (Babic, 2026, 2). Dengan demikian, Neorealisme Klasik telah lama lahir yang berupaya untuk menjelaskan upaya konseptual untuk mengaitkan tekanan sistemik dengan rasionalitas internal negara.

Di sisi lain, Neorealisme Klasik berupaya untuk mengatasi keterbatasan yang dimiliki oleh Neorealisme dengan terdapatnya penambahan unsur analisis domestik dan faktor internal negara. Teori ini memperluas penjelasan Neorealisme yang cenderung berfokus hanya pada struktur sistem internasional, yaitu pada distribusi kekuatan dan anarki. Selain itu, teori Neorealisme Klasik memandang kebijakan luar negeri bukanlah konsekuensi dari struktur internasional, melainkan sebagai hasil proses pengambilan keputusan politik yang dipengaruhi faktor domestik suatu negara (Babic, 2026, 3). Dengan demikian, teori Neorealisme Klasik berupaya mengoreksi teori Neorealisme guna untuk mereduksi pendekatan tersebut dengan pendekatan yang lebih luas dengan fokus yang terletak pada mediasi internal negara yang menjelaskan variasi respon untuk menghasilkan kebijakan luar negeri.

Dalam rangka menjelaskan Neorealisme Klasik lebih spesifik, Gustav Meibauer dalam karyanya "*Neoclassical Realist Theory of Populist Foreign Policy*", secara khusus menjelaskan struktur yang menjembatani antara struktur sistem internasional dan faktor domestik dalam memahami perilaku suatu negara. Spesifiknya, Neorealisme Klasik menekankan bahwa perilaku negara tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan dari lingkungan internasional seperti tingkat ancaman dan tingkat fleksibilitas sistem internasional kepada negara untuk bertindak tanpa adanya hambatan eksternal, tapi juga terkait dengan ideologi, kepentingan, dan struktur kekuasaan dalam negeri (Meibauer, 2025, 1). Meibauer memposisikan perilaku negara sebagai hasil interaksi tekanan sistem internasional dan faktor domestik. Namun, serangkaian kepentingan yang berasal dari kepentingan politik, ideologi, dan kekuatan domestik menentukan arah konkret dari kebijakan luar negeri suatu negara.

Guna melihat pendekatan maritim Cina secara spesifik melalui kacamata teori Neorealisme Klasik, Heriawan melalui jurnalnya yang berjudul "*China's Maritime Ambiguity: A Neoclassical Realist Analysis and How it Shaped the Theatre of Conflict in the Disputed Seas*", menitikberatkan Neorealisme Klasik pada dinamika politik domestik dan variabel-variabel lokal dalam menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara, terkhususnya dalam konteks Cina dan konflik di kawasan Laut Cina Selatan (*South China Sea*). Lebih lanjut, faktor-faktor sistemik yang bersifat global dan struktural seperti material dan posisi negara dalam internasional melalui faktor bagaimana Cina mempengaruhi suatu negara. Sementara itu, faktor Cina dalam merespon tekanan dari sistem internasional akibat

dinamika yang terjadi, juga dipengaruhi oleh faktor domestik mereka seperti persepsi pemimpin, budaya politik, dan dinamika politik lokal (Heriawan & Abiwawanti, 2022, 2-3). Dengan demikian, pendekatan maritim Cina memperlihatkan hasil dari respon tekanan struktural internasional dan variabel domestik. Secara Neorealisme Klasik, posisi material Cina terbatas, sementara persepsi elite dari pemerintah, budaya politik, dan dinamika domestik menentukan pola ambiguitas dan eskalasi konflik di Laut Cina Selatan.

Secara lebih spesifik melalui pandangan teori neorealisme klasik, Cina berusaha meningkatkan kekuatan dan pengaruhnya di panggung internasional sebagai respon terhadap dinamika internasional yang kompetitif. Bahkan, kekuatan material melalui kekuatan militer dan ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong Cina memperluas pengaruhnya di Laut Cina Selatan (Heriawan & Abiwawanti, 2022, 2). Dengan demikian, peningkatan kekuatan ini mendorong Cina untuk memperbesar ambisinya dan posisi strategisnya guna menjadi dasar utama menentukan kebijakan luar negeri dan perilaku negara mereka.

2. Konsep Kepentingan Nasional

Dalam studi hubungan internasional, *national interest* (kepentingan nasional) merupakan salah satu inti dalam studi dari bidang ini. Meskipun tidak ada definisi tunggal terkait dengan definisi kepentingan nasional yang tetap karena bersifat abstrak, akan tetapi terdapat beberapa ahli atau individu yang mendefinisikannya secara berbeda (Khan, 2022, 4). Merujuk pernyataan tersebut, konsep kepentingan nasional ditempatkan sebagai inti dalam hubungan internasional, namun tidak dapat diprediksi maupun ditentukan, tetapi konsep ini

bergantung pada konstruksi teoritis para ahli dalam memberikan definisi konsep ini secara beragam.

Menurut Thomas W. Robinson's, konsep kepentingan nasional dapat dikategorikan dalam 6 bentuk yang berbeda:

1. Robinson menegaskan bahwa *Primary Interest*, merupakan kepentingan utama yang berkaitan dengan perlindungan identitas, politik, dan budaya negara dari ancaman kekuatan luar. Kepentingan ini bersifat permanen dan tidak dapat dikompromikan, karena menyangkut keberlangsungan dan integritas negara (Khan, 2022, 4).
2. *Secondary Interest* adalah kepentingan pada tingkat lebih rendah ketimbang *primary interest*, tetapi tetap vital bagi keberadaan negara yang contohnya dapat berupa perlindungan warga negara di dalam dan luar negeri.
3. *Permanent Interest* adalah kepentingan yang bersifat jangka panjang dan relatif konstan, seperti kebebasan navigasi di laut lepas untuk menjaga hubungan dan keamanan internasional. Perubahan terhadap kepentingan ini berlangsung sangat lambat.
4. *Variable Interest*, yaitu kepentingan yang dianggap vital dalam situasi tertentu dan dapat berubah sesuai kondisi, seperti upaya Amerika Serikat untuk membendung pengaruh Uni Soviet selama Perang Dingin. Kepentingan ini dipengaruhi oleh faktor politik, opini publik, dan situasi saat itu.

5. *General Interest*, yaitu kondisi positif yang berlaku secara umum bagi banyak negara, misalnya menjaga keseimbangan militer strategis di wilayah tertentu. Kepentingan ini bersifat luas dan tidak spesifik terhadap satu negara saja. Kepentingan ini dipengaruhi oleh faktor politik, opini publik, dan situasi saat itu.
6. *Specific Interest*, yang yang berarti turunan dari general interests yang didefinisikan secara lebih spesifik dalam konteks waktu dan ruang, seperti dukungan AS terhadap negara tertentu dalam memerangi pemberontakan komunis selama Perang Dingin (Khan, 2022, 5).

Dengan demikian, Robinson memandang berbagai macam bentuk kepentingan nasional sebagai sebuah bentuk kerangka hierarkis yang menggabungkan berbagai kepentingan inti negara, kepentingan vital yang bersifat permanen dan situasional, dan kepentingan strategis luas yang kemudian dipersempit menjadi tujuan operasional dalam konteks tertentu.

Selain itu, merujuk dalam sebuah jurnal yang berjudul “*National Interest In International Relations: Whose Interest?*” karya Nnanyere C. Ogo, penulis mengutip dalam penjelasan Hans J. Morgenthau bahwa konsep kepentingan nasional berfungsi sebagai prinsip panduan dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri oleh negara dan bangsa yang mencakup tujuan politik, ekonomi, militer, dan ideologis yang ingin dicapai oleh suatu negara di kancah global (Ogo et al., 2024, 1). Pernyataan Morgenthau tersebut mencerminkan atas kepentingan nasional yang berfungsi sebagai kerangka rasional bagi negara dalam menentukan berbagai macam pilihan kebijakan luar negeri, seperti tujuan militer,

ekonomi, politik, dan ideologis dalam rangka mempertahankan posisi strategis dan kekuasaan dalam sistem internasional.

Selain pandangan dari Hans Morgenthau yang berpendapat bahwa kepentingan nasional terutama didorong dalam rangka memperoleh kekuasaan dan keamanan dalam sistem internasional yang anarkis, pandangannya juga cenderung lebih dalam bahwa perlindungan yang merujuk kepada keseluruhan aspek bangsa dan negara merupakan satu kesatuan dari kedaulatan, serta warga negara adalah entitas yang wajib dilindungi oleh setiap warga negara (Ogo et al., 2024, 2). Morgenthau melihat kepentingan nasional tidak hanya bertumpu pada pencapaian kekuasaan dalam struktur internasional yang bersifat anarkis, tetapi mencakup perlindungan terhadap kedaulatan dan warga negara sebagai eksistensi negara secara fundamental.

Konsep kepentingan nasional dalam hubungan internasional sering digambarkan sebagai cerminan dari kehendak kolektif suatu negara dalam rangka mengatasi penguasaan kepentingan nasional oleh elite dalam hubungan internasional. Dengan penggunaan serangkaian strategi dapat diterapkan dalam rangka memastikan bahwa kebijakan luar negeri mencerminkan nilai dan kebutuhan masyarakat luas. Oleh karena itu, strategi peningkatan keterlibatan masyarakat sipil, desentralisasi pengambilan keputusan, promosi kepemimpinan yang etis, dan langkah-langkah penting lainnya menjadi rekomendasi untuk menciptakan proses kebijakan luar negeri yang inklusif, transparan, dan akuntabel untuk melayani kepentingan nasional kolektif bagi suatu negara (Ogo et al., 2024, 9). Konsep ini merepresentasikan kehendak kolektif dan bukan dominasi elite,


sehingga memerlukan mekanisme yang meliputi penguatan masyarakat sipil, desentralisasi keputusan, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan luar negeri berjalan sebagaimana mestinya.

Selain itu, kepentingan nasional konsep sentral dalam studi hubungan internasional, yang melibatkan pemahaman terhadap kebutuhan, tujuan, dan aspirasi suatu negara dalam konteks global. Konsep ini tidak hanya mendefinisikan bagaimana suatu negara berperilaku di panggung internasional, tetapi juga bagaimana negara tersebut menanggapi tantangan internal dan eksternal untuk memastikan kelangsungan hidup, keamanan, dan kesejahteraan rakyatnya (Gasim, 2024, 7). Konstruksi analitis menguraikan perilaku negara dan mencakup respon terhadap dinamika eksternal-internal dalam memastikan keamanan, keberlanjutan, dan kesejahteraan nasional dalam tatanan internasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, konsep kepentingan nasional Indonesia di Laut Cina Selatan sebagai bagian dari kedaulatan Indonesia akibat Laut Natuna yang secara geografis terseret dalam sengketa di wilayah tersebut. Indonesia memandang Laut Cina Selatan sebagai wilayah strategis yang penting untuk keamanan maritim, ekonomi dan kedaulatan nasional (Abraham & Raijaya, 2025, 13-14). Dengan demikian, Cina dan Indonesia, mempunyai kepentingan nasional mereka masing-masing dalam menjaga keutuhan wilayah mereka akibat dari adanya gesekan dari kepentingan nasional negara lainnya.

Dengan demikian, Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat menjaga keutuhan, hak berdaulat, dan kepentingan nasional mereka tentu saja telah menyiapkan berbagai cara dalam mencegah klaim Cina lebih jauh agar tidak

menyebabkan ancaman lebih dalam kepada wilayah mereka. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya juga, terdapat berbagai solusi yang telah dikerahkan oleh Indonesia dalam konteks penguatan dan pengawasan di Laut Natuna Utara melalui kebijakan diplomasi maritim Indonesia dan pengerahan militer di kawasan perbatasan.



Gambar 3. Kerangka Konseptual

Diolah oleh Penulis

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang secara definisi merupakan studi tentang sifat fenomena, termasuk kualitas, berbagai manifestasi, konteks munculnya, atau perspektif dari mana fenomena tersebut dapat dipersepsikan, tetapi tidak mencakup rentang, frekuensi, dan tempatnya dalam rangka sebab-akibat yang objektif. Selain itu, penelitian ini biasanya melibatkan data dalam bentuk kata-kata daripada angka, seperti teks, video, atau audio, untuk memahami ide, opini, atau pengalaman secara mendalam dan untuk mengungkap rincian yang rumit tentang suatu situasi atau memunculkan penelitian baru (Nneoma & Eze, 2023, 1).

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Pengambilan data ini diambil secara tidak langsung dari objek asalnya, melainkan berdasarkan kepada serangkaian informasi yang telah tersedia sebelumnya. Data primer yang diperoleh penulis dilakukan dengan wawancara melalui diplomat tingkat Madya di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dengan berbagai fokus di Asia Pasifik. Lebih lanjut, data sekunder diperoleh dengan adanya berbagai literatur yang tersedia seperti jurnal penelitian, buku, riset, dan *website* resmi yang mempunyai keterkaitan erat dengan fenomena yang diteliti agar sekiranya mempermudah perolehan data.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis, dapat terlihat jelas bahwa menerapkan metode studi kepustakaan atau *library research*, sangat tepat jika dipadukan dengan judul yang telah ditetapkan oleh penulis. Studi Literatur merupakan sebuah teknik penelitian yang luas dalam rangka untuk memahami sebuah konteks secara teoritis atau terhadap penelitian yang relevan dengan sebuah studi kasus. Lebih lanjut, teknik ini sendiri sangat membantu peneliti dalam membandingkan dan melihat beberapa temuan dari penelitian yang telah ada sebelumnya (Iba & Wardhana, 2024, 248).

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis pengaruh keamanan maritim Indonesia terhadap intensifikasi aktivitas Cina di Natuna Utara di era pemerintahan Presiden Prabowo, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif studi kasus dalam rangka mengumpulkan informasi secara rinci dan mendalam. Menurut (Poltak & Widjaja, 2024, 1) melalui kutipan John W. Creswell dalam jurnal yang berjudul “Pendekatan Metode Studi Kasus dalam Riset Kualitatif.” Metode analisis data kualitatif studi kasus adalah metode yang penelitian untuk mengeksplorasi suatu fenomena yang berkaitan pada waktu dan aktivitas tertentu (proses, peristiwa, program, kelompok sosial, dan organisasi) dalam rangka meraup informasi secara rinci dan mendalam melalui penggunaan berbagai macam pengumpulan data dan prosedur dalam jangka waktu tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis pada

penelitiannya berusaha untuk menganalisis secara mendalam bagaimana meningkatnya aktivitas maritim Cina, mulai dari patroli *China Coast Guard*, ekspansi klaim, serta aktivitas kapal ikan dan survei dapat memengaruhi tingkat ancaman terhadap keamanan maritim Indonesia di Natuna Utara pada Era Pemerintahan Presiden Prabowo. Selain itu, penulis juga mencoba melihat bagaimana Indonesia merespon situasi tersebut melalui kebijakan keamanan maritim dan langkah-langkah diplomasi maritim yang dijalankan pemerintah akibat aktivitas Cina di wilayah tersebut.

5. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan argumentatif dengan tujuan utama membangun argumen yang kuat dan logis untuk mendukung tesis yang diajukan. Menurut (Alex Z.R., 2022), metode penulisan argumentatif adalah pendekatan dalam penulisan ilmiah yang menekankan pembentukan argumen berdasarkan fakta yang relevan dan rasionalitas. Alex juga menjelaskan bahwa proses ini melibatkan pengumpulan dan penyajian data secara sistematis untuk memperkuat klaim yang dibuat. Selain itu, penggunaan sumber yang dapat dipercaya seperti buku ilmiah, artikel akademik, dan sumber primer menjadi dasar penting dalam membangun argumen yang sahih dan meyakinkan. Dengan demikian, metode penulisan argumentatif tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan pendapat tetapi juga menekankan proses penalaran logis berdasarkan bukti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Neorealisme Klasik

Dalam upaya memahami perilaku negara di panggung internasional, penting dalam menilik bagaimana teori neorealisme klasik. Secara konseptual, studi ini berasal dari pendekatan dalam hubungan internasional yang menggabungkan realisme klasik dan neorealisme dengan memaparkan secara spesifik bahwa dalam menentukan kebijakan luar negeri dalam suatu negara, penting dalam melihat kepribadian pemimpin, kondisi negara, dan tidak hanya terpaku pada faktor suatu sistem dalam struktur internasional (Arif, 2021, 1-2). Berbeda dengan teori neorealisme yang hanya bertumpu pada struktur sistem internasional sebagai faktor utama, neorealisme klasik menjelaskan variasi dalam bentuk perilaku negara yang sama dari waktu ke waktu atau antar negara guna menghadapi tantangan eksternal serupa, dengan menyeimbangkan faktor domestik guna memediasi respons tersebut (Sebastian & Chen, 2021, 10). Teori neorealisme klasik menekankan perilaku negara yang berasal dari pembentukan dari suatu interaksi tekanan sistem internasional dengan variabel domestik, terkhususnya pada kapasitas dan kepemimpinan negara guna menjelaskan variasi kebijakan luar negeri yang tidak dapat dijelaskan melalui neorealisme.

Berkaitan apa yang telah diteliti oleh Leonard C. Sebastian dalam *“Indonesia’s Foreign and Maritime Policies Under Joko Widodo: Domestic and External Determinants”* (2021). Penelitian ini melihat pandangan Indonesia

melalui pendekatan neorealisme klasik sebagai alat untuk memahami kebijakan luar negeri dan keamanan nasional dari suatu negara, terkhususnya Indonesia dalam merespon tantangan di Laut Natuna Utara merujuk kepada kebijakan *Global Maritim Fulcrum* (GMF) atau yang kerap disebut sebagai “Poros Maritim Dunia” sebagai guna memprioritaskan maritim. Selain itu, merujuk kepada pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa faktor domestik dan level analisis dalam menjelaskan perilaku negara sebagai unit ekspansi dari dampak level analisis (Sebastian & Chen, 2021, 2). Kebijakan maritim Indonesia memperlihatkan bagaimana tekanan eksternal di Natuna dan variabel domestik atas negara sebagai unit ekspansi dalam merespon kebijakan.

Spesifiknya, Muhamad Arif melalui penelitiannya dalam “*Balancing with Jokowi’s Characteristics: A Neoclassical Realism Approach to Indonesia’s Foreign and Security Policies in the South China Sea*” (2021), telah menspesifikkan bagaimana Indonesia sebagai unit ekspansi yang berdampak atas level analisis dari Cina dalam menjawab ancaman mereka di Laut Cina Selatan melalui aktor-aktor domestik dalam mengeluarkan masing-masing kebijakan dan mempersepsikan ancaman sebagai respon di kawasan (Arif, 2021, 1-2).

Lebih lanjut, respon Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi dalam menjawab ancaman Cina di kawasan dapat terlihat melalui bagaimana persepsi aktor-aktor domestik seperti Presiden Jokowi, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), yang akan secara spesifik di bahas di bawah ini yang di antaranya sebagai berikut:

Pertama, Presiden Jokowi dapat dikatakan sebagai aktor utama dalam memandang memandang Cina sebagai persepsi ancaman melalui penguatan kebutuhan domestik dan memperkuat legitimasi pemerintahan. Selain itu, Presiden Jokowi cenderung memandang ancaman tersebut sebagai tantangan kedaulatan yang seharusnya direspon secara tegas merujuk kepada insiden masuknya *China Coast Guard* (CCG) dan kapal ikan Cina yang beroperasi di ZEE Indonesia yang pada akhirnya menempatkan kedaulatan sebagai prioritas utama melalui penguatan operasi militer dan diplomasi guna menjaga citra sebagai pemimpin Indonesia dalam mempertahankan wilayah Nasional.

Kedua, TNI AL memandang ancaman dari Cina melalui langkah strategis dan militeristik guna menjaga ancaman dari kapal ikan dan kapal militer Cina yang hadir di Natuna Utara secara ilegal. Dengan demikian, TNI AL telah berupaya dalam meningkatkan patroli laut sebagai langkah pengusiran kapal ilegal dan menempatkan alutsista di wilayah Natuna guna mengantisipasi eskalasi konflik dan menunjukkan kekuatan mereka di kawasan.

Ketiga, Bakamla memandang ancaman dari Cina sebagai tantangan pengawasan wilayah laut Indonesia dengan upaya pengawasan dan keamanan laut melalui fokus penguatan patroli dan pengawasan kapal asing di Indonesia. Bahkan, Bakamla menganggap keberadaan Cina di Natuna harus direspon melalui peningkatan kapasitas, keamanan laut dan menjaga kedaulatan Indonesia.

Terakhir, Kementerian Luar Negeri memandang ancaman dari Cina melalui diplomasi dan hukum internasional guna menyelesaikan sengketa. Bahkan, Kemlu juga berupaya menjaga hubungan baik dengan Cina meskipun respon mereka di


kawasan melalui diplomasi aktif dan penegasan terhadap hak Indonesia di kawasan (Arif, 2021, 11-15).

Pendekatan neorealisme klasik menurut Arif, Indonesia sebagai unit ekspansi dalam merespon Cina sebagai level analisis, dengan jelas telah terfragmentasi melalui mediasi antar aktor domestik. Di era Jokowi, respons tersebut telah tertata dengan melihat upaya Presiden Jokowi melalui GMF dalam menekankan kedaulatan dan legitimasi, sementara TNI berorientasi pada militer, Bakamla berfokus dalam pengawasan laut, serta Kementerian Luar Negeri yang menegaskan kedaulatan dan hak Indonesia melalui diplomasi dan hukum laut internasional.

Di sisi lain, sebagai perbandingan dalam menjawab ancaman Cina melalui teori neorealisme klasik dalam melihat kebijakan diplomasi dan keamanan maritim di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, telah dijelaskan melalui penelitian Asep Setiawan dalam *“Indonesia’s Foreign Policy Trajectory Under President Prabowo Subianto: Balancing Assertiveness and Pragmatism in an Evolving Global Order.”* Secara konseptual, Presiden Prabowo memperkuat posisi Indonesia melalui peningkatan pertahanan maritim dan diplomasi maritim yang aktif. Lebih lanjut, keamanan maritim di era Presiden Prabowo menunjukkan prioritas program kemaritiman sebagai hal yang utama melalui penguatan angkatan laut, pengembangan industri pertahanan guna meningkatkan daya tangkal nasional dan memperkuat posisi Indonesia (Setiawan, 2025, 5). Perbedaan respon kebijakan maritim Presiden Prabowo dengan Presiden Jokowi cukup signifikan berbeda, yang dimana pendekatan Presiden Prabowo merespon tekanan eksternal melalui sikap

kepemimpinan yang cenderung lebih asertif di samping kombinasi diplomasi maritim aktif dan penguatan pertahanan laut dalam rangka meningkatkan daya tangkal Indonesia lebih efektif dibandingkan periode Presiden Indonesia sebelumnya.

Selain itu, guna menjaga kepentingan domestik dari tekanan internasional, Presiden Prabowo berupaya menyeimbangkan hubungan dengan Amerika dan Cina melalui diplomasi yang terbilang cerdas namun ambigu dalam menjaga kedaulatan nasional (Setiawan, 2025, 5), dengan refleksi pada saat Indonesia menandatangani MoU dan Joint Statement bersama pihak Cina melalui Perdana Menteri Cina dan *China Coast Guard* (Widya & Wicaksono, 2025). Oleh karena itu, neorealisme klasik melihat bahwa mix policy response di bawah pemerintahan Presiden Prabowo adalah hasil dari sistem internasional dan persepsi kepentingan domestik, serta diplomasi maritim yang aktif berkontribusi guna menjaga kedaulatan dan stabilitas kawasan sehingga ketahanan Indonesia masih dapat terlihat sebagai negara yang dihormati dan berpengaruh di kawasan.



Gambar 4. Kerangka Teori Neorealisme Klasik

Diolah oleh Penulis

B. Kepentingan Nasional

Konsep *national interest* (kepentingan nasional) secara garis besar menjelaskan terkait bagaimana konsep ini menjadi pusat analisis dalam hubungan internasional dan kebijakan luar negeri. Akibat dari banyaknya faktor yang secara dinamis mempengaruhi kepentingan nasional, definisi dari konsep tersebut tidak bersifat tunggal dan universal, meskipun konsep ini menjadi pendorong utama terkait bagaimana suatu negara melakukan tindakannya dalam konteks keamanan, sosial budaya, maupun ekonomi. Selain itu, kepentingan nasional dapat berubah seiring waktu yang bertumpu pada kepemimpinan tertentu suatu negara dan kondisi geopolitik di kawasan, meskipun esensinya menetap dan berorientasi pada tujuan jangka panjang (Adekunle, 2024, 73). Konsep ini menempatkan kepentingan negara sebagai dasar rasional dari tindakan kebijakan luar negeri yang juga berpengaruh terhadap dinamika geopolitik dan kepemimpinan dari suatu negara, namun tetap memiliki orientasi pada keberlangsungan dari kepentingan strategis negara. Dalam konteks kepentingan nasional Indonesia, konsep kepentingan nasional menjadi hal utama dalam memahami bagaimana Indonesia merespon intensifikasi aktivitas maritim Cina dan ekspansi klaimnya di wilayah Natuna Utara pada era pemerintahan Presiden Prabowo.

Secara klasik, konsep kepentingan nasional sangat berkorelasi dengan perspektif realisme dari Hans J. Morgenthau. Morgenthau membagi dua tipe dari kepentingan nasional atas dasar analisis kebijakan luar negeri, yaitu kepentingan vital dan sekunder. Kepentingan vital merupakan aspek yang paling mendasar bagi keberlangsungan dan kedaulatan suatu negara sebagai kepentingan vital agar

keamanan dan kebebasan negara seperti rakyat, institusi, dan nilai fundamental menjadi fondasi identitas nasional (Alaye, 2024, 74). Kepentingan ini menjadi absolut dan tidak dapat dikompromikan karena menyangkut keberlangsungan suatu negara, seperti terdapatnya ancaman eksternal yang mengancam integritas wilayah. Dalam konteks Natuna Utara, kepentingan vital ini menjadi urgensi bagi Indonesia akibat ZEE nya di wilayah tersebut menyangkut keamanan dan bagaimanapun tidak akan bisa dikompromikan karena telah menjadi hak berdaulat dan keberlangsungan bagi Indonesia, sebagaimana yang telah diatur dalam UNCLOS 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) terkait hak dan kewajiban negara pantai.

Di sisi lain, kepentingan sekunder lebih bersifat relatif dan tidak secara langsung dapat mengancam keberlangsungan suatu negara. Menurut Morgenthau, kepentingan sekunder merupakan sebuah aspek yang berada di wilayah utama negara dan tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan nasional dan kedaulatan suatu negara, seperti halnya hubungan diplomasi, ekonomi, maupun sosial budaya. Selain itu, kepentingan sekunder sering kali hanya bertahan sementara karena kondisi politik dari pergantian kepemimpinan yang berkuasa pada suatu negara (Alaye, 2024, 74). Berbeda dengan kepentingan vital, kepentingan sekunder mencerminkan dimensi dari kebijakan luar negeri yang adaptif terhadap perubahan politik domestik suatu negara yang penggunaannya hanya berfungsi sebagai penopang kepentingan vital tanpa adanya implikasi terhadap kedaulatan nasional secara langsung.

Meskipun kepentingan nasional sering dikaitkan dengan kekuatan sebuah negara, akan tetapi semua negara berusaha mengejar kepentingan nasionalnya,


meskipun kekuatan dari suatu negara tersebut terindikasi rendah maupun tinggi. Negara cenderung berusaha dalam mencapai kepentingannya secara ambisius, meskipun itu harus melampaui batas wilayah dan tanpa mendapatkan persetujuan dari suatu negara lainnya. Terdapat dua perbedaan terkait bagaimana negara kecil dan besar dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Menurut Darco Trifunović dalam studinya, negara kecil cenderung lebih fokus pada pencapaian dan memelihara stabilitas domestik, yang dimana kebijakan mereka juga dipengaruhi oleh kekuatan negara besar dan perlindungan kepentingan nasional internal. Sedangkan negara besar berupaya mencapai kepentingan nasional dengan cara ekspansif dan agresif dalam rangka mencapai keinginan untuk memperluas pengaruh dan kekuasaan mereka (Trifunović & Ćurčić, 2021, 3). Merujuk pada penjelasan dua kepentingan nasional dari masing-masing negara, yaitu Cina dan Indonesia, tindakan terhadap intensifikasi aktivitas maritim Cina di kawasan merepresentasikan bagaimana mereka secara ambisius berusaha mencapai kepentingan nasionalnya melampaui batas wilayah dan tanpa mendapatkan persetujuan dari negara lain atas dasar kebijakan *Nine-dash line* Cina terhadap hak sama dalam penetapan batas laut. Akibat dari kepentingan nasional yang saling mengalami tumpang tindih, Cina mendapatkan respon balasan dari Indonesia di Laut Natuna Utara melalui pengerahan kerangka militer seperti Angkatan Laut dan Bakamla sebagai negara kecil yang berusaha memelihara stabilitas domestik pada kebijakan mereka, juga dipengaruhi oleh kekuatan negara besar seperti Cina dan perlindungan kepentingan nasional secara internal.

Berkaitan dengan apa yang sebelumnya telah diteliti oleh Trifunović, Bidova dalam *National Security and National interest: Phenomenological Characteristics* menyangkutkan kepentingan nasional dan keamanan nasional sebagai dua hal yang tidak dapat terpisahkan, terkhususnya pada penelitian ini yang menyoroti aspek fenomenologis dan hukum dari kedua konsep tersebut. Bidova memaparkan terkait bagaimana definisi, hubungan, dan implementasi dari konsep kepentingan dan keamanan nasional dilakukan melalui mekanisme hukum, serta menekankan peran mengenai pentingnya menjaga kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan secara menyeluruh. Bahkan, Bidova menyarankan pentingnya kerja sama hukum internasional dan peningkatan mekanisme penegakan hukum dalam menghadapi ancaman kontemporer yang semakin canggih (Bidova et al., 2020, 1). Oleh karena itu, konsep kepentingan nasional dan keamanan nasional sebagai konstruksi yang saling menguatkan dan dioperasionalkan melalui kerangka hukum guna menjaga kedaulatan dan integritas teritorial untuk menghadapi ancaman kontemporer yang kompleks.

Kondisi serupa pernah dijelaskan oleh Irawan dalam *Different Strokes: Indonesian Statecraft in the North Natuna Sea* bahwa kepentingan nasional Indonesia di Laut Natuna Utara tercermin pada aspek kedaulatan dan integritas wilayah sebagai bagian dari hak berdaulat yang harus dipertahankan dari ancaman eksternal, terutama dari kapal-kapal asing seperti Cina yang melakukan aktivitas ilegal dan *unreported fishing serta encroachment* (sengketa wilayah) (Irawan & Carnegie, 2025, 2-3). Selain itu, Laut Natuna Utara sebagai bagian dari wilayah

Indonesia yang tidak boleh dikurangi satu inci pun, sebagai bagian dari identitas nasional dan keutuhan wilayah negara (Irawan & Carnegie, 2025, 17).

Di sisi lain, keamanan nasional Indonesia sebagai fokus utama dalam menjaga stabilitas dan keutuhan wilayah laut Indonesia dari ancaman eksternal, termasuk agresi kapal asing dan aktivitas ilegal dan dapat mengganggu keamanan ekonomi dan stabilitas politik domestik. Oleh karena itu, Irawan merekomendasikan kepentingan dan keamanan nasional dipadukan dengan upaya pertahanan laut dan melindungi sumber daya alam yang menjadi kepentingan nasional (Irawan & Carnegie, 2025, 24). Hal tersebut merefleksikan bagaimana pemerintah melakukan *defensive statecraft* di Laut Natuna utara sebagai ruang strategis kepentingan nasional dan keamanan nasional sebagai identitas, hak berdaulat, dan stabilitas domestik guna mencapai tujuan bersama dari kebijakan maritim, pertahanan negara, dan pengelolaan sumber daya secara simultan.



Gambar 5. Kerangka Kepentingan Nasional

Diolah oleh Penulis

C. Penelitian Terdahulu

Peneliti sebagai penyusun penelitian, membutuhkan beberapa literatur dalam rangka memperkuat penelitian dari topik yang relevan, sedang atau telah dibahas sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan dalam rangka bahwa sumber data akan berasal dari data sekunder, yang dimana data sekunder merujuk kepada data-data yang telah dikutip dari pihak lain.

Dalam studi hubungan internasional, perkembangan keilmuan studi ini terus meningkat yang ditandai oleh dinamika diskursus akademik yang dihasilkan melalui berbagai karya ilmiah. Oleh karena itu, skripsi ini tidak berdiri secara sendiri, melainkan dapat menjadi bagian dari serangkaian upaya dalam akademik untuk menjawab permasalahan yang sedang atau telah dikaji sebelumnya. Di sisi lain, penelitian-penelitian terdahulu yang telah dijadikan kajian di masa lampau, memiliki peranan penting sebagai rujukan untuk perkembangan kajian selanjutnya guna membuka ruang interpretasi yang lebih dapat dikembangkan menjadi diskusi akademik secara lebih mendalam.

Mengenai skripsi ini, penulis telah menghimpun sejumlah karya ilmiah yang relevan dan dinilai dapat mampu mendukung serta memperkaya pembahasan yang akan diteliti oleh penulis. Dengan demikian, berikut adalah penelitian terdahulu yang ditinjau sebagai referensi oleh penulis:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Penulis	Faktor Penelitian	Tahun
Different Strokes: Indonesian Statecraft in the North Natuna Sea	(Irawan & Carnegie, 2025).	Dinamika politik domestik, kepentingan birokrasi, persepsi terhadap ancaman eksternal, serta pengaruh faktor internasional dan regional dalam membentuk kebijakan Indonesia di Laut Natuna selama pemerintahan Jokowi.	2025
The South China Sea Geopolitical Dynamics And Indonesia's Maritime Security: A Political Defense Analysis	(Ras, 2024).	Dinamika geopolitik di Laut Cina Selatan yang dipengaruhi oleh klaim <i>Nine-Dash Line</i> Cina, kekuatan militer dan ekonomi Cina, serta inisiatif <i>Belt and Road</i> (BRI) dan AIIB yang digunakan Cina untuk memperluas pengaruhnya di kawasan dan mempengaruhi keamanan maritim Indonesia.	2024
China's gray zone actions in the East China Sea, Taiwan Strait, and South China Sea: A comparative study and impact on fisheries	(Chen et al., 2024).	Menganalisis strategi " <i>gray zone</i> " Cina di wilayah Asia Timur dan Laut Cina Selatan, dampaknya terhadap perikanan, keamanan regional, dan stabilitas geopolitik.	2024
China's Aggressive Stance In The North Natuna Region, Indonesia Did What?	(Utari et al., 2023).	Upaya Indonesia dalam menegakkan kedaulatan di Laut Natuna Utara terhadap klaim sepihak Cina, melalui kebijakan hukum, pertahanan, diplomasi, dan penegakan hukum internasional.	2023
Fishermen Empowerment Strategy as a Solution in the Security Management Crisis in the North Natuna Sea	(Juanita & Setiani, 2022).	Strategi pemberdayaan nelayan lokal Natuna untuk memperkuat kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia di Laut Natuna Utara.	2022

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Halimah Dewi Irawan dan Paul J. Carnegie yang berjudul *“Different Strokes: Indonesian Statecraft in the North Natuna Sea”* (2025). Penelitian tersebut berfokus pada proses pengambilan kebijakan Indonesia terkait Laut Natuna Utara, dengan menyoroti faktor domestik seperti politik internal, persepsi aktor, dan dinamika institusional yang mempengaruhi respons terhadap ancaman eksternal, terutama dari Cina. Penelitian ini secara mendalam mengkaji proses pengambilan kebijakan Indonesia terkait Laut Natuna Utara (LNU), dengan fokus utama pada faktor domestik yang mempengaruhi keputusan politik dan strategi negara. Penelitian menyoroti bahwa kebijakan Indonesia di wilayah ini tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan eksternal seperti tekanan dari Cina dan dinamika regional, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor internal seperti politik domestik, persepsi aktor, dan kepentingan birokrasi serta institusi terkait. Data dan analisis menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan di tingkat elit politik dan militer dipengaruhi oleh warisan politik, persepsi terhadap ancaman eksternal, serta kondisi geopolitik yang sedang berlangsung, termasuk hubungan bilateral dengan Cina dan negara tetangga lainnya. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan Indonesia di Laut Natuna Utara bersifat kompleks dan tidak selalu konsisten, karena dipengaruhi oleh dinamika internal yang saling berinteraksi. Misalnya, adanya ketidaksepakatan di antara elit politik dan militer mengenai langkah yang paling tepat dalam menghadapi agresi Cina, serta pertimbangan domestik seperti pemilihan umum dan tekanan politik internal, turut membentuk respons negara (Irawan & Carnegie, 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengambilan kebijakan

Indonesia di Laut Natuna Utara sangat dipengaruhi oleh faktor domestik seperti politik internal, persepsi aktor, dan dinamika birokrasi. Kebijakan yang diambil cenderung bersifat ad hoc dan tidak selalu konsisten karena adanya ketidaksepakatan internal dan tekanan politik domestik. Indonesia lebih memilih pendekatan yang berhati-hati dan mengedepankan diplomasi serta penyesuaian terhadap kondisi geopolitik yang berubah, daripada melakukan tindakan balasan yang agresif terhadap Cina. Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bahwa kebijakan Indonesia di Laut Natuna Utara merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal, yang menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan di negara kecil seperti Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika domestik dan persepsi aktor di dalam negeri.

Penelitian kedua adalah penelitian yang berjudul "*The South China Sea Geopolitical Dynamics And Indonesia's Maritime Security: A Political Defense Analysis*" (2024) karya Abdul Rivai Ras. Penelitian ini secara mendalam menganalisis dinamika geopolitik di Laut Cina Selatan (LCS) dan dampaknya terhadap keamanan maritim Indonesia dari perspektif politik pertahanan. Fokus utama penelitian adalah terhadap klaim Cina yang agresif melalui *Nine-Dash Line*, yang didukung oleh kekuatan militer dan ekonomi Cina, serta bagaimana hal ini mengancam stabilitas regional dan kedaulatan Indonesia. Penelitian menyoroti pentingnya Indonesia mengembangkan pendekatan politik pertahanan strategis yang menggabungkan kekuatan lunak dan diplomasi, seperti melalui ASEAN, untuk menyeimbangkan ketegangan regional dan melindungi kepentingan nasional. Selain itu, penelitian mengulas upaya Indonesia dalam menghadapi tantangan

keamanan maritim di tengah ketegangan geopolitik, termasuk strategi pertahanan, kerjasama regional, dan diplomasi soft power seperti keterlibatan dengan Cina melalui inisiatif seperti BRI (*Belt and Road Initiative*) dan AIIB (*Asian Infrastructure Investment Bank*). Penelitian juga membahas kerentanan diplomasi pertahanan Indonesia yang bergantung *pada* ASEAN, serta tantangan dari upaya Cina untuk memecah belah anggota ASEAN dan sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, termasuk di Laut Natuna Utara. Berbagai langkah diplomasi tingkat kedua dan ketiga, seperti workshop multilateral dan latihan bersama, diulas sebagai upaya Indonesia untuk memperkuat kerjasama regional dan mengelola konflik. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun memiliki keterbatasan sumber daya dan kapasitas militer, Indonesia tetap berupaya memperkuat posisi strategisnya melalui diplomasi dan kerjasama regional untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan (Ras, 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketegangan di Laut Cina Selatan, terutama klaim Cina yang agresif dan upaya ekspansi melalui inisiatif *Belt and Road*, secara signifikan mempengaruhi keamanan maritim Indonesia, khususnya di Laut Natuna Utara. Indonesia berupaya melindungi kedaulatannya melalui strategi diplomasi, kerjasama regional, dan penggunaan kekuatan lunak, meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya dan kekuatan militer. Kerjasama ASEAN dan diplomasi tingkat kedua dan ketiga terbukti penting dalam mengelola konflik dan memperkuat posisi Indonesia di kawasan. Kesimpulannya, Indonesia perlu terus mengembangkan pendekatan politik pertahanan yang strategis dan multilateral untuk menghadapi tantangan geopolitik di Laut Cina Selatan, serta memperkuat

kerjasama regional guna menjaga stabilitas dan kedaulatan nasional di tengah dinamika kekuatan yang bertransformasi dari dominasi AS ke pengaruh Cina yang semakin meningkat.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang berjudul “*China’s gray zone actions in the East China Sea, Taiwan Strait, and South China Sea: A comparative study and impact on fisheries*” (2024) karya Wei-Chung Chen, Ching-Hsiewn Ou, Ming-Hao Yang, dan Yi-Che Shih. Penelitian ini mengkaji strategi “*gray zone*” yang diterapkan oleh Cina di wilayah perairan yang dipersengketakan, termasuk Laut Cina Timur, Selat Taiwan, dan Laut Cina Selatan. Strategi ini melibatkan penggunaan taktik non-militer seperti patroli *Coast Guard*, penangkapan ikan ilegal, pengerukan pasir, pembangunan infrastruktur, serta latihan militer terbatas untuk memperkuat klaim teritorial dan mengendalikan wilayah tanpa menimbulkan konflik militer skala penuh. Penelitian menyoroti bagaimana Cina memanfaatkan kapal *coast guard*, milisi, dan kapal penangkap ikan untuk mengintimidasi negara-negara tetangga seperti Jepang, Taiwan, dan Filipina, serta mengganggu aktivitas perikanan lokal. Taktik ini menyebabkan berkurangnya ruang operasional bagi nelayan, peningkatan biaya operasional, kerusakan lingkungan, dan ketegangan regional yang meningkat. Selain itu, penelitian menegaskan bahwa intensitas taktik ini bervariasi di berbagai wilayah, dengan fokus paling agresif di Laut Cina Selatan. Upaya mitigasi yang disarankan meliputi peningkatan dialog bilateral, kerjasama regional, dan pengelolaan risiko konflik terkait sengketa perikanan dan wilayah laut (Chen et al., 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi *gray zone* Cina secara efektif memperkuat klaim teritorialnya dan mengurangi ruang bagi negara-

negara tetangga untuk melakukan aktivitas perikanan dan pengelolaan sumber daya laut secara bebas. Taktik ini menyebabkan penurunan hasil tangkapan nelayan lokal, peningkatan biaya operasional, serta kerusakan lingkungan akibat pengerukan pasir dan pembangunan infrastruktur di wilayah sengketa. Secara keseluruhan, strategi ini meningkatkan ketegangan regional dan mengancam stabilitas keamanan maritim di kawasan. Kesimpulannya, pendekatan *gray zone* Cina merupakan bentuk agresi non-militer yang canggih dan adaptif, yang memerlukan respons multilateral dan diplomatik untuk mengurangi risiko konflik dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut di kawasan Asia Timur.

Penelitian keempat adalah penelitian yang berjudul “*China's Aggressive Stance In The North Natuna Region, Indonesia Did What?*” (2023) karya Mustika Sukma Utari, Firman Hasan, Sri Oktavia, dan Ilhamda Fattah Kaloko. Penelitian ini secara spesifik membahas tindakan tegas dan sikap Indonesia terhadap klaim sepihak Cina di Laut Natuna Utara, yang merupakan bagian dari sengketa di Laut Cina Selatan. Penelitian ini menguraikan bahwa Cina mengklaim wilayah tersebut berdasarkan *Nine-Dash Line* dan melakukan berbagai aktivitas seperti reklamasi dan pembangunan pulau buatan yang melanggar kedaulatan Indonesia serta ketentuan UNCLOS 1982. Indonesia menegaskan kedaulatannya atas wilayah tersebut berdasarkan hukum internasional, penggunaan historis, dan regulasi nasional. Selain itu, Indonesia memperkuat pertahanan, melakukan pengeboran lepas pantai, dan menolak negosiasi terkait kedaulatan wilayah. Penelitian ini menyoroti ambisi Cina untuk menguasai sumber daya strategis seperti gas dan minyak di wilayah tersebut, serta menunjukkan bahwa Indonesia tetap teguh

mempertahankan kedaulatannya dan mengedepankan penyelesaian damai melalui negosiasi multilateral dan kerjasama ASEAN (Utari et al., 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia secara konsisten menolak klaim Cina berdasarkan *Nine-Dash Line* dan menegaskan kedaulatannya melalui kekuatan militer, penegakan hukum, dan diplomasi. Meskipun Cina melakukan aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan dan pembangunan pulau buatan, Indonesia tetap berpegang pada hukum internasional dan memperkuat posisi pertahanannya di wilayah tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan Cina di Laut Natuna Utara berpotensi mengganggu stabilitas regional dan perdamaian, namun Indonesia menunjukkan komitmen kuat untuk mempertahankan kedaulatan dan menyelesaikan sengketa secara damai melalui jalur hukum dan diplomasi.

Penelitian kelima ditulis oleh Merisa Dwi Janita dan Masaji Faiz Dani Agus Setiani yang berjudul "*Fishermen Empowerment Strategy as a Solution in the Security Management Crisis in the North Natuna Sea*" (2022). Dalam penelitian ini membahas tantangan keamanan dan kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara, terutama terkait aktivitas ilegal perikanan dan klaim wilayah oleh Cina berdasarkan *Nine-Dash Line*. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah melakukan berbagai upaya diplomatik sejak tahun 1994, pelanggaran dari pihak Cina tetap berlanjut, merusak sumber daya laut Indonesia dan kesejahteraan nelayan lokal. Strategi yang diterapkan saat ini, seperti pengiriman kapal nelayan dari Jawa dan protes diplomatik, dinilai belum efektif dalam mengatasi agresi Cina maupun konflik horizontal antara nelayan Natuna dan nelayan dari Jawa (Juanita & Setiani, 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang selama ini

diterapkan untuk mengatasi konflik di Laut Natuna Utara, seperti diplomasi dan kebijakan militer, belum efektif dalam mencegah agresi dari Cina dan pelanggaran wilayah oleh kapal pencuri ikan Cina serta *Coast Guard* mereka dan menekankan pentingnya melibatkan nelayan lokal Natuna secara aktif dalam pengelolaan sumber daya laut dan pengamanan wilayah, melalui konsep co-management dan pembentukan tim patroli kedaulatan yang bekerja sama dengan Bakamla dan TNI AL. Penelitian dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa untuk mengatasi tantangan keamanan maritim di Laut Natuna Utara, Indonesia perlu mengadopsi strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dengan melibatkan nelayan lokal secara aktif dalam pengawasan dan perlindungan wilayahnya. Pendekatan AAA (Aduan, Advokasi, Tindakan) yang meliputi pelaporan pengaduan, umpan balik pemerintah, dan penugasan tim operasional yang melibatkan nelayan, militer, dan aparat pantai harus diperkuat.

Walaupun kelima penelitian tersebut sama-sama membahas perihal dinamika keamanan maritim Indonesia di Natuna Utara serta perhatian terhadap aktivitas dan klaim Cina yang berpengaruh pada kedaulatan dan stabilitas di kawasan. Secara keseluruhan, penelitian diatas sama-sama menjadikan Cina sebagai pembahasan utama sebagai aktor utama sumber ancaman dengan penggunaan instrumen non-militer seperti gray-zone, diplomasi, maupun peranan hukum internasional dan kerja sama regional melalui ASEAN dalam merespon terjadinya eskalasi di laut Cina Selatan dan Natuna Utara.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang mendasar dalam penelitian diatas yang dimana pada penelitian pertama hanya menekankan faktor domestik

dan dinamika internal aktor elite dalam proses pengambilan kebijakan di pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengecualikan spesifik pengukuran pada perubahan tingkat ancaman maritim. Penelitian kedua berfokus pada politik pertahanan dan diplomasi multilateral dalam konteks transformasi geopolitik regional dan bukan pada respon operasional keamanan maritim yang terintegrasi. Penelitian ketiga menganalisis strategi *gray-zone* Cina secara komparatif lintas kawasan dengan fokus pada dampak perikanan dan bukan pada respon negara tertentu. Penelitian keempat menitikberatkan pada sikap tegas Indonesia berbasis hukum internasional pada periode sebelum pemerintahan presiden Prabowo, sementara penelitian kelima berfokus pada pemberdayaan nelayan sebagai instrumen keamanan non-negara. Sedangkan, untuk penelitian yang dilakukan oleh penulis akan menganalisis bagaimana peningkatan aktivitas dan ekspansi klaim Cina memengaruhi tingkat keamanan maritim Indonesia, serta menelaah respon Indonesia melalui keamanan maritim dan kebijakan diplomasi maritim secara simultan guna meredam eskalasi. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terdapat pada dimensi secara temporal di era pemerintahan Presiden Prabowo yang belum dikaji secara komprehensif dalam penelitian-penelitian sebelumnya.